



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

b. bahwa Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

1. Nama : Risnayanti
NIP : 198609242025212017
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Email : yrisna32@gmail.com

Sebagai **Admin Sistem Informasi Data Pemilih**

2. Nama : Muhammad Yusuf Berkati
NIP : 197907312009101001
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Email : yusufberkati@gmail.com

Sebagai **Operator Sistem Administrasi Data Pemilih**

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Admin Sistem Informasi Data Pemilih:
 - a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;

- b. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
 - d. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 - e. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.
- 2) Operator Sistem Data Pemilih:
- a. Melakukan updating data pemilih;
 - b. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - c. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia; dan
 - d. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

